



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan kawasan kota yang tertib, aman, indah, nyaman dan taratur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong
5. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirahasiakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

BAB II
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame di daerah wajib memiliki/memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Untuk memiliki/memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dikantor pelayanan terpadu Kabupaten Tabalong, dengan dilampiri :
- a. fotocopy KTP penanggung jawab reklame;
 - b. surat persetujuan pemilik tanah;
 - c. fotocopy izin operasional dari perusahaan;
 - d. rekomendasi dari SKPD terkait;
 - e. fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
 - f. jaminan konstruksi;
 - g. teks/tema materi reklame;
 - h. membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, tidak boleh bertentangan dengan norma, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kepribadian / budaya bangsa dan harus sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada panggung reklame atau sarana lain.
- (2) Bupati menetapkan rencana penataan reklame dan lokasi – lokasi panggung reklame atau sarana lain di daerah.
- (3) Pembangunan panggung reklame dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara reklame.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin :
 - a. jangka waktu singkat, berlaku sampai dengan 15 (lima belas) hari;
 - b. jangka waktu sedang, berlaku 16 (enam belas) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. jangka waktu lama, berlaku 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persyaratan :
 - a. mengajukan surat permohonan.
 - b. jaminan konstruksi.
 - c. ijin reklame terdahulu/sebelumnya.
 - d. membayar pajak reklame.

BAB III
DAERAH PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Penempatan reklame harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - b. tidak mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. tidak mengganggu keindahan dan kebersihan;
 - d. tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharanya;
 - e. reklame yang memakai instalasi listrik harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Lokasi titik reklame di luar daerah milik jalan seperti :
 - a. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - b. halte bus;
 - c. tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - d. halaman atau persil;
 - e. pada bangunan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat :
 - a. pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
 - b. bidang reklame tidak melebihi lebar atau jalur hijau atau pulau jalan yang bersangkutan;
 - c. jarak lebih dari 10 meter dari tiang lampu pengatur lalu lintas (traffic light) dan kamera lalu lintas;
 - d. penempatan reklame pada persil tanah dan/atau bangunan diperkenankan apabila tidak mengganggu lingkungan serta mendapat persetujuan tertulis dari pihak persil;
 - e. penempatan reklame pada halaman atau persil diperkenankan apabila sesuai dengan kondisi lingkungan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau mencolok keluar melebihi garis sepadan;
 - f. penempatan reklame pada bangunan yang tidak memiliki halaman dapat dipasang melintang, dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sepadan pagar.

BAB IV
LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

Di larang menyelenggarakan reklame pada :

- a. persil-persil kantor milik instansi pemerintah daerah kecuali penyelenggaraan reklame oleh pemerintah daerah itu sendiri.
- b. tempat/sarana pendidikan dan tempat ibadah.
- c. hutan kota dan sekitar taman makam pahlawan.
- d. kawasan daerah perdagangan dari simpang tiga selongan (Jl. Pahlawan, Jl. A. Yani, Jl. Pangeran Antasari) sampai dengan Tugu Obor Mabuun (Jl.Ir.P.H.M.Noor), termasuk depan rumah jabatan wakil Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLME

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame berhak :
 - a. mendapatkan rekomendasi, izin reklame apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. tidak dipungut pajak lagi bila reklame di pindah sesuai kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara reklame berkewajiban :
 - a. menempatkan penning atau stiker dan/atau tanda lain yang berkaitan dengan izin -izin pelunasan pajak;
 - b. membongkar reklame beserta bangunan kontruksinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut, dengan ketentuan apabila tidak melakukan pembongkaran kepada yang bersangkutan tidak diberikan izin kembali;
 - c. menanggung segala akibat jika penyelenggara reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;

BAB VI BANGUNAN REKLAME TIDAK TERMANFAATKAN

Pasal 10

Bangunan reklame yang tidak termanfaatkan menjadi milik pemerintah daerah, kecuali yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan administarsi dan teknis dilaksanakan oleh bupati melalui instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengawasan untuk bidang penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau petugas yang ditunjuk.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memenuhi dan mematuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan pertama selama 3 hari secara tertulis;
- b. peringatan kedua selama 7 hari secara tertulis sekaligus peringatan terakhir pencabutan ijin dan pembongkaran yang dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 5 Desember 2012

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH